



**STUDI TENTANG PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM
PERNIKAHAN DI PONDOK PESANTREN AR-ROHMAH
TAHFIDZ HIDAYATULLAH ISLAM MALANG**

Abdur Rohman Baihaqy¹, Humaidi², Shofiatul Jannah³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang^{1,2,3}

e-mail: ¹Abdurrohmanbaihaqy@gmail.com

²humaidikaha@unisma.ac.id, ³shofia@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is a sunnatullah that applies in general to all of His creatures, including humans, to reproduce and preserve their lives. Every marriage is not only legitimately channeling the biological relationship between man and woman, but also part of the continuation of human nature. Therefore, to reach a marriage full of grace, it would be better if the marriage begins with ta'aruf as a form of acquaintance to avoid promiscuity. As with the practice of ta'aruf before marriage carried out by teachers at the Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang Islamic Boarding School with several stages, namely strengthening ta'aruf readiness, exchanging the *course of life*, ta'aruf meeting, proposal, and marriage. The practice of ta'aruf can play an important role in influencing family harmony in the future. This is due to the attitude of accepting each other's shortcomings, smooth communication, and the intention of hoping for the pleasure of Allah SWT. From an Islamic perspective, the practice of ta'aruf is in accordance with Islamic Shari'a such as the obligation to guard one's gaze, prohibition of sexual intercourse, no physical contact, and covering one's private parts.

Keywords: *Ta'aruf, Marriage, Family Harmony*

Abstrak

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk-Nya tidak terkecuali manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Setiap pernikahan tidak sekedar menyalurkan hubungan biologis antara pria dan wanita dengan sah saja, melainkan juga bagian dari keberlangsungan kodrat manusia. Maka dari itu untuk menggapai pernikahan penuh rahmat alangkah baiknya jika pernikahan diawali dengan ta'aruf sebagai bentuk proses pengenalan untuk menghindari dari pergaulan bebas. Seperti halnya praktik ta'aruf sebelum menikah yang dilakukan oleh para guru di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang dengan beberapa tahapan yaitu pementapan kesiapan ta'aruf, bertukar *curriculum vitae*, pertemuan ta'aruf, lamaran dan menikah. Praktik ta'aruf dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga di masa depan. Hal ini disebabkan oleh sikap saling menerima kekurangan satu sama lain, kelancaran

komunikasi, dan niat mengharapkan ridho Allah SWT. Dalam perspektif Islam, praktik ta'aruf ini sesuai dengan syariat Islam seperti kewajiban menjaga pandangan, larangan berkhawat, tidak bersentuhan fisik, dan menutup aurat.

Kata kunci: *Ta'aruf, Menikah, Keharmonisan Keluarga*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi mereka yang menjalaninya. Pernikahan adalah sunnatullah dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, dan pernikahan adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia. Setiap perkawinan tidak sekedar menyalurkan hubungan intim antara pria dan wanita dengan sah, melainkan bagian keberlangsungan kodrat manusia. Begitu juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur spiritualisme dan melengkapi kebutuhan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT. (Mudhiyah, 2014, hal. 286)

Dalam kehidupan bernegara perkawinan diatur dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 yaitu ikatan lahir batin antara laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan menjadi keluarga yang harmonis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hukum alam yang ditentukan oleh Allah agar semua makhluknya bisa berkembang biak dengan baik, dalam prosesnya ada aturan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat berdasarkan hukum adat atau hukum agama dan itu sudah dibuat dari zaman kuno, sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kolonial Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Perkawinan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran adat, agama dan negara mengatur dengan demikian rupa, meskipun pada proses terjadinya berbagai perbedaan karena cara pikir yang berbeda dalam membuat aturan tersebut. (tiami, 2019, hal. 8)

Menurut KBBI "Perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, istilah kawin konotasinya untuk keseluruhan makhluk hidup manusia, tumbuhan dan hewan. Berbeda dengan itu nikah yang diperuntukkan untuk manusia dimana secara keabsahannya berdasar pada hukum adat, agama, dan negara. Makna nikah menurut agama adalah ikatan atau akad yang mana di dalamnya

terdapat ijab dan qobul membolehkan suami istri untuk bersetubuh. (tihami, 2019, hal. 7)

Menurut hukum adat pernikahan bukan sekedar perikatan perdata yang tercatat dalam administrasi negara namun juga perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan antara tetangga, maka terjadinya pernikahan bukan hanya ikatan tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya namun juga hubungan adat antara satu suku terhadap suku yang lain yang mana terdapat perintah dan larangannya pada masing-masing suku di daerahnya. Hukum adat di Indonesia perkawinan itu terdapat "perkawinan jujur" dimana pihak laki-laki datang melamar kepada pihak perempuan dan setelah menikah perempuan mengikuti sekaligus berdiam di tempat pihak laki-laki (Batak, Lampung, Bali); "Perkawinan Semanda" dimana pihak perempuan datang melamar laki-laki setelah menikah pihak laki-laki mengikuti dan kediaman pihak perempuan, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan), dan "perkawinan bebas" (Jawa, Mencar, Mentas) pihak laki-laki datang melamar wanitanya kemudian setelah menikah mereka bebas menentukan dimana mereka akan tinggal. Adat yang terakhir banyak berlaku pada zaman sekarang dimana suami istri bebas menentukan sesuai kemauan mereka. Dalam prosesnya pernikahan adat ini tidak terikat pada undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 sesuai dengan adat setiap daerah masing-masing tentu tidak bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

Tujuan perkawinan adat yang bersifat kekerabatan bertujuan menciptakan keluarga yang bernilai adat sehingga dapat meneruskan dan mewariskan adat budaya di masyarakat. Muncul perkawinan adat ini sudah lama sebelum agama datang ke Indonesia, pada proses perkawinannya diterapkan dari masa tunangan, lamaran dan hari pernikahan bahkan hingga pasangan ingin berpisahpun menggunakan hukum adat.

Dalam Islam perkawinan bukan sekedar hak sakral namun juga ibadah, karena dalam realitas kehidupannya penuh dengan amalan-amalan ibadah dari seorang suami yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga istri yang menjaga harta dan kehormatan suami semuanya bernilai ibadah bahkan pada titik seorang suami atau istri bersabar atas kesalahan pasangannya juga bernilai ibadah. Dalam Islam kehidupan manusia diatur oleh Al-qur'an dan Hadist, salah satu aturan

Islam dalam perspektif fiqih Islam adalah ta'aruf. Ta'aruf adalah sunnah Rasul yang diajarkan sebelum melakukan pernikahan. Proses ta'aruf dilaksanakan untuk meminimalisir aktivitas hubungan negatif antara pria dan wanita yang beresiko pada kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Pentingnya ta'aruf supaya calon pasangan mengetahui agama, identitas, akhlak dan latar belakang calon pasangannya. Dalam proses ta'aruf tidak selamanya harus menerima untuk menikah, calon pasangan boleh untuk menolak jika merasa ada ketidaknyaman, ketidakcocokan, dan tidak ada kecenderungan. (sudarsono, 2005, hal. 2)

Di kota malang, khususnya di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang mengadakan program ta'aruf yang dilatarbelakangi oleh pemahaman Islam bahwa hubungan antara pria dan wanita mempunyai batasan yang diatur dalam syariat Islam. Atas alasan itu pihak pondok pesantren mempunyai cara sendiri agar guru yang menikah melalui proses pelaksanaan yang sesuai baik dan benar menurut Islam yaitu program ta'aruf sebelum menikah.

Dalam prosesnya menurut bapak Marzan selaku kepala unit Madrasah Qur'an memiliki beberapa tahapan antara lain membuat curriculum vitae berisi biodata diri kemudian diserahkan kepada pembina program ta'aruf yang akan ditukarkan dengan cv calon pasangan ta'aruf, jika merasa ada kecocokan maka akan dipertemukan untuk saling mengenal dan bertanya lebih mendalam tentang tujuan pernikahan. Berangkat dari fenomena ini peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang program dan proses pelaksanaan ta'aruf sebelum menikah yang diadakan oleh pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti meneliti tentang pentingnya studi tentang pelaksanaan ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang karena ta'aruf merupakan dari syariat Islam yang penting untuk dilakukan oleh setiap insan muslim dalam mencari pasangan hidup, ta'aruf menjadi jalan untuk saling mengenal dan memastikan kesesuaian antara calon suami dan istri, dan ta'aruf juga merupakan bentuk dakwah dalam Islam, karena dengan ta'aruf kita dapat menunjukkan cara hidup Islam yang baik dan benar dalam bergaul dan mencari pasangan hidup, ta'aruf juga dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara keluarga

baik calon suami maupun istri. Selain itu, ta'aruf juga dapat menghindarkan kita dari praktek yang tidak sehat dalam percintaan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program dan proses pelaksanaan ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang pelaksanaan ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana program dan proses pelaksanaan ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang.
2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat ta'aruf ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat dalam aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat dan memberikan ilmu tentang ta'aruf sebelum menikah bagi pemuda dan pemudi agar tidak terjerumus kepada hal negatif dan perzinaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pondok Pesantren

Sebagai bukti telah dilakukan penelitian di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang terkait adanya program ta'aruf sebelum menikah.

b. Bagi Guru

Sebagai referensi guru Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang yang akan menikah dengan cara ta'aruf sesuai syariat Islam.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya penelitian ini bisa membawa dampak baik bagi masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi yang ingin menikah agar terhindar dari perzinahan dan memilih pasangan dengan cara baik sesuai syariat Islam seperti ta'aruf.

5. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pemahaman terhadap pembaca, maka peneliti ingin menjelaskan kata yang tersirat di dalam peneliti ini. Istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata *ta'arrofa* maknanya tahu dari asal kata *'a-ro-fa* yang artinya mengenal. Adapun secara garis besarnya adalah komunikasi antara pria dan wanita untuk saling mengenal pranikah, seperti saling tukar biodata, foto dan saling bertemu ditemani dengan wali kemudian keduanya saling memutuskan untuk lanjut ke jenjang pernikahan atau tidak. (eliyyil akbar, 2015, hal. 56)

2. Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab *nakaha-yankihu-nikahan* secara istilahnya akad pria dan wanita yang menjadikan hubungan biologis hukumnya halal dengan lafadz nikah atau kawin. (al-jaziri, 1986, hal. 212)

B. Metode

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana data penelitian didapatkan dari informan di lapangan tentang pelaksanaan ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir di lapangan untuk mengumpulkan data sedetail mungkin dengan cara interaksi dengan responden, observasi langsung, mengamati ekspresi, memahami konteks dan membangun kepercayaan. (Hardani, 2020, hal. 109)

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang yang terletak di jalan Locari, Kelurahan Gading Kulong, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65152. Peneliti memilih tempat tersebut karena akses transportasi

yang mudah menuju pondok pesantren, keramahan guru sehingga memudahkan peneliti untuk mengupas lebih mengenai budaya ta'aruf sebelum menikah pengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara, observasi di lapangan dan dokumen resmi. (Arikunto, 2010)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan mengamati langsung kejadian dan fenomena bertujuan mengumpulkan data yang valid tentang suatu objek. (Hardani, 2020, hal. 123)

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara interaksi antara peneliti dengan responden dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. (yusuf, 2014, hal. 372)

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berisi tentang kebijakan, laporan, catatan yang akurat dan absah berdasarkan fakta. (sugiono, 2013, hal. 204)

6. Teknis Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah teknik untuk menganalisis data kualitatif seperti wawancara, dokumentasi dan transkrip untuk mengidentifikasi tema, pola atau kategori.

(Hardani, 2020, hal. 162)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Program Dan Proses Pelaksanaan Ta'aruf Sebelum Pernikahan di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang

a. Program Ta'aruf Sebelum Pernikahan

Program ta'aruf pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang adalah sebuah program untuk memfasilitasi guru dalam mencari pasangan untuk menikah yang diatur oleh pembina pondok berdasarkan syariat Islam. Dengan adanya program ta'aruf diharapkan memperkuat guru agar bertahan mengajar di pondok pesantren Ar-Rohmah.

b. Proses Pelaksanaan Ta'aruf Sebelum Pernikahan

1. Kesiapan Menikah

Guru yang ingin menikah ditanya tentang kesiapannya dalam menikah seperti kesiapan lahir batin dan komunikasi dengan orang tua.

2. Membuat Curriculum Vitae

Jika sudah siap secara material dan mental, guru membuat cv yang berisi data diri lengkap, visi misi, informasi terkait pribadi warna kulit, berat badan, tinggi, penyakit, hal yang disukai, hal yang tidak disukai, kriteria dan prinsip hidup.

3. Memilih Pasangan

Dalam hal memilih pasangan laki-laki dan perempuan saling bertukar cv melewati mediator, dalam proses ini kedua calon pasangan ta'aruf bisa melihat pasangan dan foto wajahnya, setelah diberi waktu beberapa waktu untuk berfikir kedua calon pasangan ta'aruf bisa menentukan untuk lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak lanjut karena tidak sesuai kriteria atau tidak ada ketertarikan.

4. Pertemuan Pasangan

Proses ini adalah tindakan lanjutan setelah kedua belah pihak dirasa ada kecocokan, maka laki-laki dan perempuan pasangan ta'aruf dipertemukan oleh mediator atau mahromnya, dalam proses ini kedua pasangan ta'aruf boleh saling bertanya tentang banyak hal seperti visi misi, domisili setelah menikah, pendidikan, latar belakang keluarga. Jika semua pertanyaan sudah dijawab dengan jelas, maka pasangan ta'aruf memberikan keputusan bisa saat itu juga atau membutuhkan beberapa waktu untuk musyawarah dengan keluarga, hasilnya disampaikan ke mediator agar disampaikan pasangan ta'aruf.

5. Lamaran atau Khitbah

Jika keduanya sudah kecocokan saat proses pertemuan ta'aruf, maka laki-laki datang melamar perempuan bersama keluarga besarnya dengan membawa seserahan untuk meminta wanitanya, kemudian pihak wanita bersama keluarga besar datang ke pihak laki-laki. Dalam pertemuan ini membahas terkait proses pernikahan kapan, dimana diselenggarakan dan menggunakan adat apa.

6. Pernikahan

Ini adalah tahapan terakhir dalam ta'aruf, pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan laki-laki dan perempuan berhubungan

biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama. Alangkah baiknya ketika sudah melakukan proses ta'aruf, dimana ta'aruf adalah proses yang baik dan benar menurut ajaran Rasulullah, maka pernikahanpun juga dengan proses yang baik dengan adat-adat yang tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Ta'aruf Sebelum Pernikahan Di PP Ar-Rohmah tahfidz Hidayatullah Islam Malang

a. Faktor Pendukung Ta'aruf Sebelum Pernikahan

1. Agama

Salah satu alasan orang berta'aruf adalah agar mendapatkan pasangan yang mempunyai pemahaman agama yang baik, ketika dalam proses pertemuan ta'aruf merasa pasangan ta'aruf dinilai agamanya dan merasa ada kecocokan maka lanjut pada tahap lamaran dan menikah.

2. Paras Menyejukkan Hati

Wajah yang menyejukkan hati membuat pasangan ta'aruf merasa cocok dan menimbulkan ketertarikan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

3. Kader

Pertemuan ta'aruf antara 2 kader hidayatullah membuat proses ta'aruf lebih mudah karena mempunyai visi misi dan pemikiran yang sama.

b. Faktor Penghambat Ta'aruf Sebelum Pernikahan

1. Perbedaan Mazhab

Perbedaan mazdhab menjadi faktor penghambat ta'aruf karena merasa khawatir dalam kehidupan rumah tangga nanti menimbulkan ketidakharmonisan disebabkan faktor penerapan konsep beragama yang berbeda.

2. Domisili Setelah Menikah

Dalam proses pertemuan ta'aruf pasangan ta'aruf boleh menanyakan hal-hal yang terkait ta'aruf salah satunya adalah domisili setelah menikah, hal ini menjadi penghambat ta'aruf terhadap pihak laki-laki karena harus meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan baru di domisili setelah menikah kelak.

3. Penggunaan Weton Jawa

Setelah pasangan ta'aruf bertemu dan merasa saling memiliki kecocokan maka tahap selanjutnya adalah lamaran. Dalam proses

lamaran ini keluarga besar saling bertemu, saling silaturahmi dan membicarakan proses pernikahan salah satunya adalah penentuan waktu pernikahan, dalam hal ini terjadi ketidaksepakatan karena salah satu pihak keluarga menggunakan weton Jawa terikat pada budaya masyarakat sedangkan pihak keluarga yang lainnya merasa budaya tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang dipahami pada akhirnya kedua keluarga memutuskan untuk tidak melanjutkan pada tahap pernikahan.

4. Miskomunikasi

Setelah pertemuan ta'aruf selesai pasangan ta'aruf diberikan waktu untuk memantapkan keputusan, waktu berfikir pasangan ta'aruf pria yang lama tidak ada kepastian dan terkesan menggantung membuat pasangan wanita memutuskan untuk tidak melanjutkan ta'aruf, ternyata pada akhirnya pihak laki-laki merasa cocok akan tetapi pihak wanita sudah tidak mau melanjutkan ta'aruf.

5. Perbedaan Umur

Perbedaan umur yang cukup signifikan terutama usia pasangan ta'aruf wanita lebih tua membuat pasangan pria merasa tidak cocok dan memutuskan tidak melanjutkan ta'aruf.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan ta'aruf sebelum pernikahan di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang, bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Program ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang adalah sebuah program untuk memfasilitasi guru dalam mencari pasangan untuk menikah yang diatur oleh pembina pondok berdasarkan syariat Islam. Dengan adanya program ta'aruf diharapkan memperkuat guru agar bertahan mengajar di pondok pesantren Ar-Rohmah. Adapun proses pelaksanaan ta'aruf di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam memiliki beberapa tahap antara lain: pasangan memantapkan kesiapannya secara lahir batin, membuat CV biodata diri lengkap, informasi tinggi dan berat badan, warna kulit, hal yang disukai dan tidak disukai, visi misi, kriteria dan prinsip hidup diberikan ke mediator. Mediator akan mencari calon pasangan ta'aruf yang CV memiliki kesesuaian kriteria yang dicari. Kemudian bertukar CV, jika tidak tertarik maka akan tukar dengan CV yang lain, namun jika tertarik lanjut ke tahap pertemuan dengan pasangan ta'aruf.

Studi Tentang Pelaksanaan
Ta'aruf Sebelum Pernikahan Di Pondok Pesantren Ar-
Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang

Dalam tahap pertemuan pasangan ta'aruf, mereka boleh saling bertanya tentang visi misi pernikahan, domisili, pendidikan, latar belakang keluarga. Setelah semua pertanyaan dijawab maka pasangan ta'aruf bisa memutuskan ke tahap selanjutnya yaitu khitbah jika cocok. Dalam khitbah pihak laki-laki datang ke pihak perempuan bersama keluarga besar meminta anak perempuannya serta membahas kapan dan dimana diselenggarakan pernikahan dan menggunakan adat apa. Dan yang terakhir dalam tahapan ta'aruf ialah pernikahan, sebuah ikatan yang menghalalkan laki-laki dan perempuan berhubungan, pernikahan juga menggabungkan 2 keluarga besar menjadi satu.

2. Faktor pendukung ta'aruf sebelum pernikahan di pondok pesantren Ar-Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang ialah agama yang baik, wajah yang menyejukkan hati dan sesama kader ideologis. Adapun faktor penghambat ta'aruf sebelum pernikahan ialah perbedaan madzab, domisili setelah menikah, penggunaan weton jawa dalam penentuan waktu menikah, miskomunikasi antara pasangan ta'aruf dan perbedaan umur.

Daftar Pustaka

- al-jaziri, a. (1986). Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah. beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- eliyyil akbar. (2015). ta'aruf dalam khitbah perspektif syafi'i dan ja'fari. ta'aruf menurut islam, 56.
- faruq, rohmatus sholihah dan muhammad al. (2020). konsep keluarga sakinah menurut quraish shihab. studi ilmu keagamaan islam, 113.
- Hardani, d. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Mudhiyah, A. A. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam. Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam, 286.
- nurmayati, maya. (2022). keluarga harmonis dalam perspektif tafsir al azhar. keluarga harmonis dalam perspektif tafsir al azhar, 43.
- santoso. (2016). hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat, 413.
- sudarsono. (2005). hukum perkawinan nasional. jakarta: rineka cipta.

Studi Tentang Pelaksanaan
Ta'aruf Sebelum Pernikahan Di Pondok Pesantren Ar-
Rohmah Tahfidz Hidayatullah Islam Malang

- sugiono. (2013). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RnD. bandung: Alfabeta.
- tihami, M. H. (2019). fikih nikah: kajian fikih nikah lengkap. jakarta: rajawali press.
- wibisana, w. (2016). pernikahan dalam islam. pernikahan dalam islam, 185.
- yusuf, M. (2014). metode penelitian: kuantitatif,kualitatif dan penelitian gabungan. Jakarta: kencana.